

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DALAM UNTANG
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN**
**(Studi Terhadap Penanganan ODGJ di Dinas Sosial Daerah
Istimewa Yogyakarta)**



SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
OLEH:
BRILLIAN VANESSA RAMADHANIA
20103070007
PEMBIMBING:
MISKI, M.SOS
NIP: 198508092020121003

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025

ABSTRAK

Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sering kali mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi, termasuk pemasungan. Kondisi ini menuntut perlindungan hukum yang memadai, terutama dari institusi yang berwenang seperti Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap ODGJ dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY dan bagaimana perlindungan tersebut ditinjau dari perspektif maqashid syariah. Dua rumusan masalah utama yang diangkat adalah: (1) Bagaimana Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa dalam perspektif maqashid syariah?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi. Tiga teori utama yang digunakan dalam analisis adalah teori perlindungan hukum, teori hak asasi manusia, dan teori maqashid syariah. Teori perlindungan hukum digunakan untuk memahami bagaimana regulasi dan implementasi kebijakan dilaksanakan, teori hak asasi manusia untuk melihat kesesuaian perlindungan dengan standar internasional, dan teori maqashid syariah untuk menilai kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ODGJ di Dinas Sosial DIY telah diupayakan melalui berbagai langkah, termasuk verifikasi kasus pemasungan dan penyediaan perawatan medis. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pelaporan dari tingkat kelurahan. Dari perspektif maqashid syariah, upaya perlindungan ini mencerminkan komitmen terhadap pemenuhan prinsip-prinsip dasar syariah seperti perlindungan jiwa, akal, dan kesejahteraan. Implementasi kebijakan ini tidak hanya memenuhi aspek hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam, menunjukkan bahwa perlindungan ODGJ

sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, ODGJ, Dinas Sosial DIY, Maqashid Syariah.



ABSTRACT

People with Mental Disorders (ODGJ) often face discrimination and inhumane treatment, including shackling. This situation demands adequate legal protection, especially from competent institutions like the Social Services of the Special Region of Yogyakarta (DIY). This study aims to examine how legal protection for ODGJ is implemented by the Social Services of DIY and how this protection is viewed from the perspective of maqashid sharia. The two main research questions are: (1) How is legal protection for people with mental disorders carried out by the Social Services of the Special Region of Yogyakarta? (2) How is the legal protection for people with mental disorders viewed from the perspective of maqashid sharia?

This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation studies. Three main theories used in the analysis are the theory of legal protection, human rights theory, and maqashid sharia theory. The theory of legal protection is used to understand how regulations and policy implementations are carried out, human rights theory to see the alignment of protection with international standards, and maqashid sharia theory to assess the conformity with Islamic principles.

The results indicate that legal protection for ODGJ by the Social Services of DIY has been pursued through various measures, including verification of shackling cases and the provision of medical care. However, field implementation still faces challenges, particularly in terms of reporting from the village level. From the perspective of maqashid sharia, these protective efforts reflect a commitment to fulfilling basic sharia principles such as the protection of life, intellect, and dignity. The implementation of these policies not only meets positive legal aspects but also integrates moral and ethical values in Islam, showing that the protection of ODGJ aligns with principles of justice and humanity.

Keywords: Legal protection, ODGJ, Social Services DIY, human rights, maqashid sharia



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BRILLIAN VANESSA RAMADHANIA

NIM : 20103070007

Program Studi: Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
“**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANGDENGAN GANGGUAN
JIWA (ODGJ) DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN (Studi Terhadap Penanganan ODGJ di Dinas
Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta)**” adalah asli, hasil karya atau laporan
penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain,
kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan
daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



yang Menyatakan,

BRILLIAN VANESSA R.
NIM. 20103070007

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Brillian Vanessa Ramadhania

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Brillian Vanessa Ramadhania
NIM : 20103070007
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ORANGDENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)
DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Terhadap
Penanganan ODGJ di Dinas Sosial Daerah Istimewa
Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Sya'ban 1446 H
11 Februari 2025 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pemimping,


MISKI, M.Sos.

NIP. 19850809 202012 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-122/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (STUDI TERHADAP PENANGANAN ODGJ DI DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BRILLIAN VANESSA RAMADHANIA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070007
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 679b006f58d42



Pengaji I

Dr. Ocktoberrinayah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 679ad44c742b8



Pengaji II

Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.
SIGNED

Valid ID: 679afe3774b3



Yogyakarta, 21 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 679b38b66ceba

MOTTO

“Ketika aku melibatkan Allah dalam semua rencana dan impianku, dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, aku percaya tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih”

“Kesuksesan dan Kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan”

(Helen Keller)

“You are always one decision away from a completely different life.”



HALAMAN PERSEMPAHAN

Alhamdulillah dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan berkah serta kemudahan yang telah diberikan, karya sederhana ini saya persembahkan dengan penuh kasih sayang dan bahagia kepada:

Pintu Surgaku Mama Ning Yati dan Ayah Nur Saim. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan.

Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga mama dan ayah sehat, panjang umur, dan bahagia selalu.

Adik ku tersayang, Muhammad Amrish Syaif Nur Sahenshah. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini. Terima kasih atas semangat, doa, dan

*cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi
versi paling hebat, Adikku.*

*Terakhir, untuk diri saya sendiri, Brillian Vanessa Ramadhania.
Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati
liku liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati
yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima
kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat hingga
sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri. Kedepannya mari
bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang
lebih baik dari hari ke hari.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLATE ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ه	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَّدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	ditulis	a
2.	----	Kasrah	ditulis	i
3.	----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis	ā <i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis	û <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيرُهُمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis	au <i>Qau</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَانْ شَكْرَتْمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

الْرِسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
الْنِسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
اَهْلُ النِّسَاءِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

اَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji syukur penyusun ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam. Alhamdulillah berkat pertolongan dan kemudahan yang diberikan Allah SWT, serta berkat dukungan dari orang-orang terdekat, penulis dapat menyelesaikan berbagai tahapan dalam mengerjakan Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (STUDI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA YANG DITANGANI DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)”.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa

pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Phil. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku dosen pembimbing akademik penulis.
4. Bapak Miski, M.Sos., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan baik secara akademik dan moral, serta memberikan kritik dan saran

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak /Ibu dosen serta staff program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis
Kedua orangtua, saudara, nenek dan kakek, serta keluarga besar penulis yang selalu menjadi support system terbaik dan tidak pernah lelah untuk selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk penulis.
6. Sahabat sekampus dan seperjuangan penulis, Dinna dan Milan yang selalu memberi bantuan, dukungan, motivasi, dan canda tawa. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dan bersabar menghadapi tingkah penulis.
7. Teman-teman terdekat Pondok Pesantren JPPI Minhajul Muslim, Ayu, Nadia, Rifqi, Maska dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah mendukung dan menemani penulis, dukungan dan kebersamaan kalian sangat

berarti bagi penulis. Semoga kita terus bisa saling mendukung dan sukses dalam setiap langkah kedepan.

8. Teman-teman KKN 111 UIN Kenep kelompok 3 (Kenep Mantep) yang sudah memberikan dukungan dan semangat kepada penyusun.
9. Tema-teman terdekat HTN Angkatan 2020 yang selalu memberikan dukungan dan masukan demi kelancaran tugas akhir ini.
10. Dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Yogyakarta,

3 Safar 1445 H
8 Agustus 2024 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Penyusun,

BRILLIAN VANESSA R.
NIM. 20103070007

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLATE ARAB-LATIN	xii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik.....	21
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika Pembahasan	36
BAB II TEORI PERLINDUNGAN HUKUM, TEORI HAK ASASI MANUSIA, DAN TEORI MAQASHID SYARIAH	39
A. Teori Perlindungan Hukum	39
1. Perlindungan Hukum Terhadap ODGJ.....	41
2. Teori Perlindungan Hukum Pendekatan Internal dan Eksternal	46
3. Sumber Hukum Perlindungan Bagi ODGJ	49
B. Teori Hak Asasi Manusia	53
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	53
2. Teori Hak Asasi Manusia dalam Konteks Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	56

3.	Hak Asasi Manusia Dalam Islam	60
C.	Teori Maqashid Syariah	63
1.	Sejarah Dan Perkembangan Maqashid Syariah	64
2.	Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi	67
3.	Implementasi Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hukum	
	71	
BAB III GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI YOGYAKARTA		76
A.	Profil Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.....	76
1.	Sejarah Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta	76
2.	Visi dan Misi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta ...	78
3.	Struktur Organisasi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta	81
4.	Tugas dan Fungsi	84
5.	Layanan Yang Disediakan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta	94
B.	Peran Dinas Sosial Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa	98
1.	Tugas dan fungsi Dinas Sosial DIY Terhadap ODGJ.....	98
2.	Program dan Layanan yang Disediakan oleh Dinas Sosial untuk ODGJ	100
3.	Petugas Dan Fasilitas Dinas Sosial Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap ODGJ.....	102
BAB IV IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH		105
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta	105
1.	Upaya Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menangani ODGJ Ditinjau dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	105
2.	Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	

Yogyakarta 63 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan dan Bunuh Diri, Serta Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.....	116
3. Prosedur Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.....	123
4. Program dan Layanan yang Disediakan oleh Dinas Sosial Untuk Memaksimalkan Perlindungan Orang Dengan Gangguan Jiwa	125
5. Hambatan dan Pendukung Dinas Sosial Mengenai Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa	128
B. Implementasi Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Maqashid Syariah	135
1. Unsur Unsur Maqashid Syariah.....	141
2. Tahapan Tahapan Maqashid Syariah.....	146
3. Implementasi terhadap ODGJ Perspektif Maqashid Syariah 148	
BAB V PENUTUP	150
A. Kesimpulan	150
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN LAMPIRAN	160
.....	163
CURRICULUM VITAE	163

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prevalensi gangguan jiwa di Indonesia merupakan masalah yang sangat penting dan perlu dihadapi dengan serius. Menurut kutipan dari Kementerian Kesehatan Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan jiwa tidak tertangani dengan baik.¹ Hal ini menunjukkan bahwa ada banyak individu yang mengalami gangguan jiwa di Indonesia, tetapi tidak mendapatkan pendukung yang cukup untuk mengatasinya.

Hasil survei I-NAMHS menunjukkan bahwa satu dari tiga remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental.² Hal ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental di

¹ Alfina, *Darurat Kesehatan Mental bagi Remaja*, <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2020/11/27/darurat-kesehatan-mental-bagi-remaja/> diakses pada tanggal 7 Mei 2024.

² Gloria, *Hasil Survei I-NAMHS: Satu dari Tiga Remaja Indonesia Memiliki Masalah Kesehatan Mental*, <https://ugm.ac.id/id/berita/23086-hasil-survei-i-namhs-satu-dari-tiga-remaja-indonesia-memiliki-masalah-kesehatan-mental/> diakses pada tanggal 7 Mei 2024.

Indonesia menyebar luas dan tidak hanya terbatas pada individu dewasa, tetapi juga pada remaja.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Jogja pada 2024, ditemukan sebanyak 3.239 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dengan prevalensi 0,78% dan 1.285 di antaranya ODGJ kategori berat.³ Hal ini menunjukkan bahwa gangguan jiwa merupakan masalah yang sangat luas dan perlu dihadapi dengan serius. Urgen perlindungan hukum terhadap gangguan jiwa di Indonesia sangat penting. Perlindungan hukum dapat membantu masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan jiwa untuk mendapatkan pendukung yang cukup untuk mengatasinya. Hal ini dapat membantu masyarakat Indonesia untuk lebih lancar dan mengatasi gangguan jiwa yang mereka alami. Tidak hanya itu, perlindungan hukum juga dapat membantu mengatasi stigma yang dihadapi oleh

³ Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Memperingatai HKJS Tahun 2024 Dinas Kesehatan DIY Selenggarakan Kampanye P3LP di Tempat Kerja*, <https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/memperingatai-hkjs-tahun-2024-dinas-kesehatan-diy-selenggarakan-kampanye-p3lp-di-tempat-kerja> diakses pada tanggal 24 Januari 2025.

masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan jiwa. Stigma dapat mempengaruhi individu dalam mengatasi gangguan jiwa mereka, sehingga perlindungan hukum dapat membantu mengatasi stigma ini dan membantu masyarakat Indonesia untuk mengatasi gangguan jiwa mereka dengan lebih lancar.

Selain itu, perlindungan hukum juga dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada di Indonesia untuk mengatasi gangguan jiwa. Keterbatasan sumber daya ini dapat mempengaruhi kemampuan Indonesia untuk mengatasi gangguan jiwa yang luas dan menyebar luas. Dalam mengatasi gangguan jiwa di Indonesia, perlindungan hukum juga dapat membantu dalam meningkatkan pengenalan tentang gangguan jiwa di Indonesia. Hal ini dapat membantu masyarakat Indonesia untuk lebih memahami gangguan jiwa dan mengatasinya dengan lebih lancar. Dengan perlindungan hukum terhadap gangguan jiwa di Indonesia, masyarakat Indonesia dapat lebih lancar dalam mengatasi gangguan jiwa mereka dan

membantu masyarakat Indonesia untuk lebih baik dalam mengatasi gangguan jiwa yang mereka alami.

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan kota terbesar di wilayah tersebut. Kota ini memiliki populasi yang cukup besar, sekitar 500.000 orang.⁴ Kota Yogyakarta memiliki infrastruktur kesehatan yang cukup baik, dengan adanya rumah sakit, poliklinik, dan pusat kesehatan lainnya. Namun, masalah kesehatan jiwa (ODGJ) di Indonesia masih belum diperhatikan secara cukup.

Kebijakan sosial yang ada di Kota Yogyakarta juga perlu diperhatikan. Kebijakan sosial merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampingi, termasuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Namun, ada masalah yang perlu diperhatikan, seperti kekurangan sumber daya dan keterbatasan

⁴ DPMPTSP Kota Yogyakarta, “Yogyakarta, Kota Istimewa dengan Sejuta Kenangan dan Keunikan”, https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/detail/74/yogyakarta_kota_istimewa_dengan_sejuta_kenangan_dan_keunikan diakses pada tanggal 7 Mei 2024.

pendanaan yang dapat mengganggu pengembangan kebijakan sosial.⁵ Pemerintah harus lebih proaktif dalam mengatasi masalah perlindungan hukum khususnya bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangannya.⁶

Kondisi kesehatan jiwa membutuhkan perhatian lebih besar, karena masalah ini dapat menyebabkan masalah yang lebih besar, seperti penyakit, kegagalan belajar, dan masalah ekonomi. Pemerintah harus memperkuat perlindungan hukum terhadap ODGJ, seperti dengan melakukan pengembangan kebijakan sosial yang lebih baik, melakukan pengembangan infrastruktur kesehatan yang lebih baik, dan melakukan pengembangan

⁵ Enggar W dan Gugun E, “Interkoneksi Maqashid Syariah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Dalam Penanggulangan Kasus Bunuh Diri,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 5:1 (Juli 2023), hlm 160.

⁶ DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta, “*Sejarah Singkat Daerah Istimewa Yogyakarta*,” <http://dpad.jogjaprov.go.id/article/news/vieww/sejarah-singkat-daerah-istimewa-yogyakarta-1482> diakses pada tanggal 7 Mei 2024.

program pendidikan yang lebih baik. Perlindungan hukum terhadap ODGJ merupakan upaya untuk mengusahakan pengamanan, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangannya. Hal ini merupakan hal yang sangat penting, terutama karena masalah kesehatan jiwa di Indonesia masih belum diperhatikan secara cukup.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengembangkan beberapa kebijakan dan praktik perlindungan hukum terhadap ODGJ, seperti:

1. Pengembangan infrastruktur kesehatan: Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan pengembangan infrastruktur kesehatan yang lebih baik, seperti membangun rumah sakit baru dan memperbaiki fasilitas pusat kesehatan lainnya.
2. Pengembangan program pendidikan: Pemerintah Kota Yogyakarta telah membangun program pendidikan yang lebih baik, seperti program pendidikan mengenai kesehatan jiwa dan gangguan

jiwa.

3. Pengembangan kebijakan sosial: Pemerintah Kota Yogyakarta telah membangun kebijakan sosial yang lebih baik, seperti program bantuan sosial untuk masyarakat yang mengalami gangguan jiwa.

4. Pengembangan program pengawasan: Pemerintah Kota Yogyakarta telah membangun program pengawasan yang lebih baik, seperti program pengawasan kesehatan jiwa di kampus-kampus di Kota Yogyakarta.

Dari perspektif maqashid syariah, perlindungan hukum terhadap gangguan jiwa sangat penting, karena syariah membangun kehidupan manusia dalam tiga aspek utama, yaitu dengan keadilan, kebersamaan, dan keamanan. Perlindungan hukum terhadap gangguan jiwa dapat membantu masyarakat Indonesia untuk mengatasi gangguan jiwa mereka dengan cara yang sesuai dengan syariah.

Berdasarkan hal sebagaimana di atas, maka penulis

tertarik untuk membahas tentang permasalahan tersebut dengan judul “**Implementasi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Ditangani Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta)**”

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, penulis merinci beberapa hal yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini, termasuk sebagai berikut:

1. Bagaimana Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa dalam perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Mengambil dasar dari pernyataan masalah yang telah

dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian termasuk hal-hal berikut:

- a. Meneliti penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Meneliti perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa dalam perspektif maqashid syariah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan baru tentang perlindungan hukum dan hak asasi orang dengan gangguan jiwa, khususnya di Yogyakarta. Hal ini akan membuka wawasan baru dalam bidang hukum dan studi Islam terkait perlindungan ODGJ.
 - 2) Di lingkungan akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dorongan atau

motivasi bagi penelitian lanjutan dalam bidang yang sama atau terkait, serta dapat menjadi bahan diskusi dalam pengembangan teori dan literatur terkait HAM dan kesehatan mental.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum dan hak asasi orang dengan gangguan jiwa dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu kesehatan mental di masyarakat.
- 2) Untuk kalangan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi tambahan atau peningkatan pengetahuan secara umum, serta dapat memperluas wawasan tentang perlindungan hukum dan implementasi maqashid syariah dalam konteks kesehatan

mental.

- 3) Membantu dalam merancang dan merevisi kebijakan kesehatan mental yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, baik di tingkat nasional maupun regional. Hal ini dapat meningkatkan kualitas perawatan dan perlindungan hak bagi individu dengan gangguan jiwa, termasuk di berbagai lembaga kesehatan mental seperti Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Sampai saat ini, telah ada banyak kajian ilmiah yang mengulas tentang perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi individu yang mengalami gangguan jiwa. Fenomena ini menjadi fokus penelitian yang menarik, dan penulis bermaksud untuk membandingkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, sebagai upaya untuk mengidentifikasi perbedaan antara penelitian yang satu dengan yang lain,

terutama dalam konteks judul atau tema yang menjadi fokus penelitian penulis. Berikut adalah beberapa studi terdahulu yang terkait dengan aspek perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi individu dengan gangguan jiwa.

Pertama, skripsi yang berjudul “Islam dan Hak Asasi Manusia bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Undang-undang No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa)” yang ditulis oleh Ikhsan Nasuha pada Tahun 2022 dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian mengenai "Islam dan Hak Asasi Manusia bagi Orang dengan Gangguan Jiwa" memusatkan perhatian pada hubungan antara ajaran Islam dan hak asasi manusia, dengan mengeksplorasi konsep-konsep dan prinsip-prinsip Islam yang relevan dalam konteks perlindungan hak individu yang mengalami gangguan jiwa. Penelitian ini melibatkan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen untuk menjelajahi prinsip-prinsip Islam dan kerangka hukum yang ada, dengan fokus

pada dimensi teoritis dan filosofis.⁷ Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yg dilakukan oleh penulis lebih terfokus pada pemahaman dan implementasi konkret perlindungan hukum positif dan hak asasi manusia dalam setting rumah sakit jiwa. Studi penulis cenderung menggunakan metode studi kasus di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, yang melibatkan wawancara, dan analisis data empiris untuk memahami pelaksanaan hak asasi manusia dan perlindungan hukum dalam konteks praktik nyata di dinas sosial.

Kedua, skripsi yang dilakukan oleh Noviana Hesti Widiati pada tahun 2021 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pelayanan Sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Yayasan Dzikrul Ghofilin Wadaslintang Wonosobo.” Penelitian tersebut

⁷ Ikhsan Nasuha, “*Islam dan Hak Asasi Manusia bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Undang-undang No.18 Tahun 2014)*,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2022).

menitikberatkan pada aspek pelayanan sosial yang diberikan kepada individu dengan gangguan jiwa di Yayasan Dzikrul Ghofilin. Penelitian tersebut mencakup evaluasi program, ketersediaan sumber daya, dan dampak sosial dari pelayanan yang diberikan. Fokusnya lebih kepada upaya pemberdayaan dan pemulihan melalui pelayanan sosial di yayasan tersebut.⁸ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian penulis lebih menekankan pada aspek hukum dan hak asasi manusia yang melibatkan individu dengan gangguan jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian penulis mencakup analisis terhadap kepatuhan terhadap undang-undang, praktik-praktik hukum positif, dan bagaimana hak asasi manusia diimplementasikan.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Kevin Jerrick Pangestu, I Nyoman Gede Sugiarktha dan I. G. A. A. Gita Pritayanti Dinar pada tahun 2022 dengan judul

⁸ Noviana Hesti Widiati, “*Pelayanan Sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Yayasan Dzikrul Ghofilin Wadaslintang Wonosobo*,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa.” Penelitian tersebut cenderung menyoroti aspek hukum yang berkaitan dengan individu yang melakukan tindak pidana dan sekaligus mengalami gangguan jiwa. Fokus penelitian ini lebih pada pertimbangan hukum dan sistem peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki kondisi gangguan jiwa, dengan penekanan pada pertanggungjawaban hukum dan perlakuan khusus dalam proses peradilan.⁹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum positif dan hak asasi manusia untuk individu dengan gangguan jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini mungkin lebih melibatkan analisis terhadap perlindungan hukum dan implementasi hak asasi manusia dalam konteks pelayanan kesehatan mental, dengan Dinas Sosial Daerah Istimewa

⁹ Kevin Jerrick Pangestu dkk, “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa,” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 4:3 (2022), hlm 293-298.

Yogyakarta sebagai fokusnya.

Keempat, adalah jurnal yang ditulis oleh Faliqul Ishbah pada tahun 2023 dengan judul “Perlindungan dan Hak Asasi Manusia Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa: Sebuah Analisis Perspektif HAM Terhadap Pemasungan.” Penelitian tersebut terfokus pada aspek pemasungan individu dengan gangguan jiwa. Penelitian ini lebih berorientasi pada analisis dampak dan implikasi pemasungan terhadap hak asasi manusia, serta bagaimana perspektif HAM dapat memberikan sudut pandang kritis terhadap praktik tersebut. Penelitian ini melibatkan penelusuran kasus pemasungan, analisis regulasi terkait, dan upaya untuk merumuskan solusi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.¹⁰ Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian penulis lebih menekankan pada perlindungan hukum

¹⁰ Faliqul Ishbah, “Perlindungan dan Hak Asasi Manusia bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa: Sebuah Analisis Perspektif HAM terhadap Pemasungan,” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 1:3 (Oktober 2023), hlm 1-4.

terhadap ODGJ secara umum, dengan pendekatan dari perspektif maqashid syariah dan studi kasus pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, meskipun keduanya berkaitan dengan perlindungan dan hak asasi manusia bagi individu dengan gangguan jiwa, fokus dan pendekatan khusus dari masing-masing penelitian berbeda.

Kelima, merupakan jurnal yang ditulis oleh Muhammad Arifianto Surya Wicaksono dan Indri Susilowati pada tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Penyandang Gangguan Jiwa Yang Menggelandang Di Kabupaten Jombang.” Penelitian tersebut menempatkan perhatian pada kondisi dan perlakuan terhadap individu dengan gangguan jiwa yang terlibat dalam kegiatan menggelandang di wilayah tertentu. Penelitian tersebut cenderung lebih terfokus pada aspek sosial dan kehidupan sehari-hari mereka yang melibatkan aspek perilaku menggelandang, serta bagaimana perlindungan hukum dapat diperkuat untuk meningkatkan

kesejahteraan mereka di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Jombang¹¹. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap ODGJ secara umum, dengan pendekatan dari perspektif maqashid syariah dan studi kasus pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, meskipun keduanya menangani isu yang melibatkan gangguan jiwa, fokus dan pendekatan khusus dari masing-masing penelitian berbeda.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Ratih Pertama Sari pada tahun 2022 dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.” Penelitian tersebut berfokus pada perspektif hukum Islam dalam konteks perlindungan

¹¹ Muhammad Arifianto Surya Wicaksono dan Indri Fogar Susilowati, “Perlindungan Hukum Hak Penyandang Gangguan Jiwa yang Menggelandang di Kabupaten Jombang,” *Novum: Jurnal Hukum*, Vol 6:1 (Januari 2019), hlm 1-11.

hukum bagi individu dengan gangguan jiwa, dengan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagai lokasi studi. Penelitian tersebut melibatkan analisis terhadap aspek hukum Islam yang berlaku dan praktik perlindungan di lingkungan sosial, termasuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah setempat.¹² Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada analisis perlindungan hukum positif dan hak asasi manusia dalam lingkup kesehatan mental. Penelitian penulis melibatkan evaluasi terhadap efektivitas perlindungan hukum dan hak asasi manusia dalam konteks pelayanan kesehatan jiwa.

Ketujuh, Skripsi yang ditulis oleh Azzahra Dwi Rizki pada tahun 2021 dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar di Jalanan Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 18

¹² Ratih Permata Sari, “*Perlindungan Hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam*,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2022).

Tahun 2014 Di Kota Bandung.” Penelitian tersebut menitikberatkan pada situasi sosial orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di jalanan di Kota Bandung. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana undang-undang tertentu, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, dapat memberikan perlindungan hukum kepada populasi yang rentan ini di konteks kota tertentu.¹³ Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih mendalam dalam menjelajahi implementasi perlindungan hukum dari perspektif maqashid syariah, terutama melalui studi kasus di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian saya menyoroti bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah dapat diaplikasikan dalam konteks pelayanan kesehatan mental, dengan menekankan peran lembaga kesehatan tersebut dalam melindungi hak-hak pasien ODGJ.

¹³ Azzahra Dwi Rizki, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa yang Terlantar di Jalanan Dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 di Kota Bandung,” Skripsi, Universitas Pasundan Bandung (2021).

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik berfungsi sebagai alat analisis yang digunakan dalam mengembangkan suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, untuk mengatasi suatu permasalahan dan memberikan jawaban terhadap inti permasalahan yang ada, dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan beberapa teori yang sesuai untuk menganalisis inti permasalahan tersebut.

1. Teori Hak Asasi Manusia

Teori hak asasi manusia (HAM) dalam kesehatan mental didasarkan pada prinsip-prinsip HAM yang melindungi setiap individu dari diskriminasi dan perlakuan tidak adil dalam hal kesehatan mental. Hak asasi manusia dalam kesehatan mental mencakup beberapa aspek penting. Pertama, setiap individu berhak dilindungi dari risiko kesehatan mental dan memiliki akses terhadap layanan kesehatan mental yang tersedia dan berkualitas. Kedua, hak atas kesehatan mental juga mencakup hak atas kebebasan,

kemandirian, serta hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan transparan tentang kondisi kesehatan mental mereka. Terakhir, teori HAM dalam kesehatan mental menekankan pentingnya perlindungan terhadap individu yang mengalami gangguan kesehatan mental dari diskriminasi dan stigmatisasi di masyarakat. Kesehatan mental adalah hak asasi manusia yang universal, dan negara harus melakukan segala upaya yang mungkin, dengan sumber daya yang tersedia, untuk memenuhi hak atas kesehatan bagi semua orang tanpa terkecuali.¹⁴

Dalam konteks kesehatan mental, teori HAM juga

menekankan bahwa setiap orang berhak atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai.

Kesehatan mental bukan hanya tentang kemampuan seseorang untuk mengelola pikiran, emosi, dan

¹⁴ Ari Binsar, “*Kesehatan Mental adalah Hak Asasi Manusia*,” https://www.ri.co.id/kesehatan/393066/kesehatan-mental-adalah-hak-asasi-manusia?utm_campaign=General+Campaign&utm_medium=internal_link&utm_source=popular_home diakses pada tanggal 18 Desember 2023.

perilaku, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dalam kesehatan mental dipenuhi melalui kebijakan nasional, perlindungan sosial, standar hidup, kondisi kerja, dan dukungan masyarakat.¹⁵

Dengan demikian, teori HAM dalam kesehatan mental menegaskan pentingnya perlindungan, akses, dan perlakuan yang adil bagi setiap individu dalam konteks kesehatan mental. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi stigma, diskriminasi, dan menyediakan akses yang setara terhadap layanan kesehatan mental. Melalui implementasi teori HAM dalam kesehatan mental, diharapkan setiap individu dapat memperoleh perlindungan dan akses yang layak

¹⁵ Amnesty International, “*Kesehatan Mental Adalah Hak Asasi*,” <https://www.amnesty.id/kesehatanmental/> diakses pada tanggal 18 December 2023.

dalam upaya memelihara kesehatan mental mereka.¹⁶

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan teori yang menggambarkan cara dan tujuan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari perspektif maqashid syariah. Maqashid syariah adalah tujuan utama syariah yang mencakup keadilan, kebersamaan, dan keamanan.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua macam:

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁷ Perlindungan hukum preventif memungkinkan masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan dibuat, sementara perlindungan hukum represif bertujuan

¹⁶ Fitri Haryanti Harsono, “*Hari Kesehatan Mental Sedunia 2023: Kesehatan Mental itu Hak Asasi Manusia yang Universal*,” <https://www.liputan6.com/health/read/5419509/hari-kesehatan-mental-sedunia-2023-kesehatan-mental-itu-hak-asasi-manusia-yang-universal> diakses pada tanggal 18 December 2023.

¹⁷ Zennia A, “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bsg Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai,” Jurnal Privat Law, Vol. 9, No. 1, (Juni 2021) hlm. 222.

untuk menyelesaikan sengketa dengan penanganan perlindungan bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia.

Teori Perlindungan Hukum dalam konteks penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap ODGJ Perspektif Maqashid Syariah (Studi: Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta)" memiliki banyak macam dan aspek yang perlu dibahas. Berikut adalah beberapa macam teori Perlindungan Hukum yang dapat dibahas dalam konteks penelitian ini:

1. Perlindungan Hukum dari Perspektif Maqashid Syariah, Teori ini menggambarkan cara dan tujuan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari perspektif maqashid syariah.
2. Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif, Teori ini menggambarkan dua macam perlindungan hukum yang dapat digunakan untuk mengusahakan pengamanan dan pengakuan

terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangannya.

3. Perlindungan Hukum dari Perspektif Hak Asasi

Manusia, Teori ini menggambarkan cara dan tujuan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari perspektif hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk hak kehidupan, hak kebebasan, hak keamanan, dan lain-lain.

4. Perlindungan Hukum dari Perspektif Kesehatan

Mental, Teori ini menggambarkan cara dan tujuan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari perspektif kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam kesehatan individu, termasuk kesehatan emosional, mental, dan sosial.

5. Perlindungan Hukum dari Perspektif Sosial, Teori

ini menggambarkan cara dan tujuan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari perspektif sosial. Sosial adalah aspek penting dalam kehidupan individu, termasuk hubungan dengan orang lain dan komunitas.

Dalam penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap ODGJ Perspektif Maqashid Syariah (Studi: Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta)", beberapa aspek dari teori Perlindungan Hukum di atas akan dibahas secara lebih dalam, termasuk cara dan tujuan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari perspektif maqashid syariah, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, perlindungan hukum dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan hukum dari perspektif kesehatan mental, dan perlindungan hukum dari perspektif sosial.

3. Teori Maqashid Syariah

Teori Maqashid Syariah merupakan teori yang

menggambarkan tujuan utama syariah, yaitu keadilan, kebersamaan, dan keamanan. Maqashid syariah terdiri dari tiga macam: al-ma'ruf, al-nahi, dan al-maslahah.¹⁸

1. Al-ma'ruf, merujuk pada perintah syariah yang memerintahkan masyarakat untuk melakukan perbuatan yang baik dan membantu masyarakat tersebut untuk mencapai keadilan.
2. Al-nahi, merujuk pada perintah syariah yang memerintahkan masyarakat untuk menghindari perbuatan yang buruk dan membantu masyarakat tersebut untuk mencapai kebersamaan.
3. Al-maslahah, merujuk pada perintah syariah yang memerintahkan masyarakat untuk melakukan perbuatan yang dapat mencapai keamanan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam maqashid al-

¹⁸ Fahmi R, dan Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah," Journal of Islamic Law and Economics, Vol. 3 No. 2, (Desember 2023).

syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam konteks penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap ODGJ Perspektif Maqashid Syariah (Studi: Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta)", teori Maqashid Syariah akan digunakan sebagai referensi untuk menggambarkan tujuan utama perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari perspektif maqashid syariah.

Teori Maqashid Syariah akan digunakan untuk menggambarkan cara dan tujuan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari perspektif maqashid syariah. Maqashid syariah adalah tujuan utama syariah yang mencakup keadilan, kebersamaan, dan keamanan. Dalam konteks penelitian ini, teori Maqashid Syariah akan digunakan untuk menggambarkan cara dan tujuan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari perspektif maqashid syariah, yaitu untuk mengusahakan pengamanan, pengakuan terhadap hak-

hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangannya.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode ilmiah dapat diartikan sebagai suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilakukan dengan mengikuti cara-cara tertentu yang dibenarkan. Selain itu, metode penelitian ilmiah juga berbicara tentang tata cara pelaksanaan penelitian secara sistematis dan objektif mengikuti tahapan yang ada.²⁰ Adapun yang penulis lakukan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah penelitian

lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek

¹⁹ Awis Candra Suminar. “Teori Maqashid Al-Syariah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah,” <https://sties-purwakarta.ac.id/2022/04/10/teori-maqashid-al-syariah-dan-penerapannya-pada-perbankan-syariah/> diakses pada tanggal 7 Mei 2024.

²⁰ Suratman dan Philips Dillah, “*Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum)*”, cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta.,2014), hlm.35.

penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap individu dengan gangguan jiwa di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dan faktor-faktor apa yang memengaruhi implementasinya, serta data-data yang didapat dari studi kepustakaan atau (*library research*) baik itu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian sebagai pendukung dalam penulisan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, terhadap efektivitas perlindungan hukum terhadap hak asasi individu dengan gangguan jiwa, dan faktor-faktor apa yang memengaruhi implementasinya (di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta). Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder yaitu yang data-datanya diungkapkan melalui kata-kata, norma atau aturan-aturan, dengan kata lain penelitian ini memanfaatkan

data kualitatif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan yang menjadi topik dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap individu dengan gangguan jiwa di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dan faktor-faktor apa yang memengaruhi implementasinya, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya dan pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.²¹

4. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang berasal dari

²¹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*,” (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 128.

sumber asli atau sumber pertama secara umum kita sebut sebagai narasumber. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file file. Data ini diperoleh langsung dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta maupun pihak terkait lainnya.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia misalnya buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Data sekunder yang digunakan pada skripsi ini antara lain adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan dan Bunuh Diri Serta Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview*

Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab dikerjakan secara sistematik dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Penulis dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.²² Dalam interview ini penulis akan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui interview guide (pedoman wawancara). Pada metode waawancara, terdapat beberapa narasumber yang diwawancarai oleh penulis, diantaranya Bapak Heru Fitriantonebagi

²² Suratman dan Philips Dillah, “*Metode Penelitian Hukum*,” (Bandung: Alfabeta, 2014),

Penelaah Teknis Kebijakan Rehabilitasi Sosial, Bapak Dwi Seto sebagai Pekerja Sosial Dinas Sosial, dan Bapak Diki sebagai Fungsional Pekerja Sosial Dinas Sosial DIY.

b. Dokumentasi

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan berbagai sarana seperti video, perekam suara, atau foto di lokasi penelitian. Tindakan ini dianggap sebagai upaya untuk memperkuat informasi yang diperoleh dari sumber atau informan. Selain itu, pendekatan ini juga dirancang untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya *Human Error* atau kesalahan manusia yang tidak terduga selama proses pencarian data.

6. Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu analisis dengan menarik kesimpulan mengenai keseluruhan data berdasarkan fakta atau informasi yang ada dalam

bagian dari data tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap keseluruhan konten penelitian ini, penulis telah merancang secara cermat dan terstruktur sistematika pembahasan. Struktur tersebut disusun dengan cermat agar setiap bab memiliki kejelasan dan keakuratan dalam penyampaian informasi. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, menyajikan enam sub bab yang merinci bagian pendahuluan. Sub bab-sub bab tersebut melibatkan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, baik dalam konteks teoritis maupun praktis. Selain itu, penulis juga melakukan telaah pustaka untuk memberikan landasan teoritis yang kuat, mengeksplorasi kerangka teoritik yang relevan, dan merinci metode penelitian yang akan digunakan. Dengan menyusun pendahuluan ini, pembaca diharapkan dapat memahami secara komprehensif

landasan, maksud, dan metodologi penelitian yang akan dilakukan.

Bab *Kedua*, merupakan pembahasan teori yang akan diterapkan dalam menganalisis permasalahan. Dalam bab ini, penulis akan mengulas dengan mendalam beberapa teori yang menjadi dasar penelitian, seperti Teori Hak Asasi Manusia, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Maqashid Syariah. Teori-teori tersebut akan dijelaskan secara rinci sebagai referensi krusial dalam menganalisis permasalahan di objek penelitian.

Bab *Ketiga*, berisi gambaran umum tentang objek penelitian, yaitu perlindungan hukum dan hak asasi individu yang mengalami gangguan jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis akan memberikan paparan mendalam tentang profil Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimana perlindungan hukum diimplementasikan di dalamnya.

Bab *Keempat*, berisi jawaban terhadap rumusan masalah. Bab ini memuat hasil analisis dan pembahasan

penulis mengenai pokok masalah yang terangkum dalam penelitian ini. Fokusnya adalah perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) terkait perlindungan hukum bagi individu dengan gangguan jiwa, efektivitas perlindungan hukum positif terhadap hak asasi manusia, dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab *Kelima*, berperan sebagai bagian penutup yang mengandung kesimpulan sebagai hasil dari keseluruhan penelitian. Pembahasan mencakup jawaban atas rumusan masalah sekaligus saran-saran relevan dengan kesimpulan yang telah dihasilkan. Pada bagian ini, ditambahkan pula daftar pustaka yang memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan berbagai langkah untuk melindungi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Upaya ini mencakup verifikasi kasus pemasungan, pemberian perawatan medis awal, pembebasan dari pemasungan, dan rujukan ke fasilitas kesehatan yang memadai. Meskipun peraturan sudah jelas dan upaya sudah maksimal, implementasi di lapangan menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam pelaporan kasus pemasungan dari tingkat kelurahan. Kelurahan sering kali kurang proaktif dalam melaporkan kasus pemasungan kepada Dinas Sosial, sehingga menyulitkan penanganan yang cepat dan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur sudah ada, keberhasilan program sangat bergantung pada kerjasama antara masyarakat, kelurahan, dan dinas terkait. Upaya peningkatan koordinasi dan kesadaran di tingkat lokal sangat penting untuk

memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi ODGJ.

2. Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan terhadap ODGJ adalah bagian dari pemenuhan prinsip-prinsip dasar syariah yang meliputi perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan kehormatan (hifz al-'ird). Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY, seperti pembebasan dari pemasungan, penyediaan perawatan medis, dan pemberian jaminan kesehatan, mencerminkan komitmen terhadap kesejahteraan fisik dan mental ODGJ. Perlindungan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin hak ODGJ untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan yang layak. Implementasi maqashid syariah dalam konteks perlindungan ODGJ menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dijunjung tinggi, yang merupakan inti dari ajaran Islam. Dengan demikian, upaya perlindungan ini tidak hanya memenuhi aspek hukum positif, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika dalam Islam.

B. Saran

1. Dinas Sosial DIY perlu mengadakan program sosialisasi dan pelatihan bagi aparatur kelurahan dan tokoh masyarakat tentang pentingnya pelaporan kasus pemasungan untuk memastikan semua kasus teridentifikasi dan ditangani dengan cepat.
2. Memperkuat koordinasi dengan instansi kesehatan, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan penanganan yang komprehensif bagi ODGJ, sehingga penanganan dapat lebih efektif dan efisien.
3. Mempermudah dan mempercepat proses pengurusan jaminan kesehatan bagi ODGJ agar mereka dapat menerima perawatan medis yang diperlukan tanpa hambatan finansial.
4. Dinas Sosial DIY dapat menginisiasi penerapan sistem pelaporan kasus pemasungan dan masalah kesehatan mental berbasis digital yang terintegrasi dengan instansi kesehatan, kepolisian, dan lembaga sosial. Sistem ini memungkinkan pelaporan yang cepat, respons yang

terkoordinasi, dan pemantauan kasus secara *real-time*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Kementerian Agama, Al Quran dan Terjemahan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106

Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63

Tahun 2024 tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan dan Bunuh Diri, Serta Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

C. Buku

Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. (2024). *Buku Pintar Dinas Sosial DIY*.

Marzuki, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sarwono, J. (2012). *Metode Riset Skripsi Pendekatan*

Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS Tuntutan Praktis dalam Menyusun Skripsi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Suratman dan Philips Dillah. (2014). *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karta Ilmiah Bidang Hukum).* Bandung: Alfabeta.

Suratman dan Philips Dillah. (2014). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.

Zein, S. (2017) *Ushul fiqh.* Jakarta: Kencana, Cetakan ke 7.

D. Skripsi

Nasuha, Ikhsan. (2022). *Islam dan Hak Asasi Manusia bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Undang-undang No.18 Tahun 2014).* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022)

Rizki, Azzahra Dwi. *Perlindungan Hukum Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa yang Terlantar di Jalan Dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 di Kota Bandung.* (Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2021).

Sari, Ratih Permata. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam.* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Widiati, Noviana H. (2021). *Pelayanan Sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Yayasan Dzikrul Ghofilin Wadaslintang Wonosobo.* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021)

Wigati, R dan Safrulloh, Z. (2023). *Tinjauan Maqashid*

Syariah Terhadap Peran Relawan Dalam Perlindungan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Studi Kasus di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan). Journal for Aswaja Studies. 3(1). 27.

E. Jurnal

- Almaida, Z. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bsgt Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. *Jurnal Privat Law*. 9(1). 222.
- Fahmi dan Firdaus. (2023). Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah. *Journal of Islamic Law and Economics*. 3(2).
- Hadiansyah, A dkk. (2024). Perspektif Multidisipliner dalam Penanganan Kesehatan Mental. *Ikraith Humaniora*. 8(1). 241.
- Ishbah, Faliqul. (2023). Perlindungan dan Hak Asasi Manusia bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa: Sebuah Analisis Perspektif HAM terhadap Pemasungan. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. 1(3). 1-4.
- Lubis, N dkk. Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa dan Keterbelakangan Mental. *Prosiding KS: Riset & PKM*. 2(3). 389.
- Pangestu, Kevin Jerrick dkk. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa. *Jurnal Analogi Hukum*. 4(3). 293-298.
- Putri, A dkk. (2020). Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, dan Keterbukaan Masyarakat terhadap Gangguan Kesehatan Mental). *Prosiding KS: Riset & PKM*. 2(2). 252.

Wicaksono, M dan Indri F. (2021). Perlindungan Hukum Hak Penyandang Gangguan Jiwa yang Menggelandang di Kabupaten Jombang. *Novum: Jurnal Hukum*. 6(1). 1-11.

Wijayanto, E. (2023). Interkoneksi Maqashid Syariah Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Dalam Penanggulangan Kasus Bunuh Diri. *Jurnal Syariah dan Hukum*. 5(2). 160.

F. Internet

Amnesty International. (2023). *Kesehatan Mental Adalah Hak Asasi*. Diakses pada 18 Desember 2023, dari <https://www.amnesty.id/kesehatanmental/>

Binsar, A. (2023). *Kesehatan Mental adalah Hak Asasi Manusia*. Diakses pada 18 Desember 2023, dari https://www.rri.co.id/kesehatan/393066/kesehatan-mental-adalah-hak-asasi-manusia?utm_campaign=General+Campaign&utm_medium=internal link&utm_source=popular_home.

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. (2023). *Membangun Kesehatan Jiwa Bersama Lintas Sektor*. Diakses pada tanggal 18 Desember 2023, dari <https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/519/membangun-kesehatan-jiwa-di-kota-yogyakarta-bersama-lintas-sektor/>.

Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2024). *Memperingatai HKJS Tahun 2024 Dinas Kesehatan DIY Selenggarakan Kampanye P3LP di Tempat Kerja*, diakses pada tanggal 24 Januari 2025, dari <https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/memperingatai-hkjs-tahun-2024-dinas-kesehatan-diy-selenggarakan-kampanye-p3lp-di-tempat-kerja>.

Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, *Profil Dinas Sosial DIY*. Diakses pada tanggal 23 Juli 2024 dari <https://dinsos.jogjaprov.go.id/profil-dinas-sosial-diy/>

DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. (2018). *Sejarah Singkat Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diakses pada 7 Mei 2024 dari <http://dpad.jogjaprov.go.id/article/news/vieww/sejarah-singkat-daerah-istimewa-yogyakarta-1482>.

DPMPTSP Kota Yogyakarta. Yogyakarta, *Kota Istimewa dengan Sejuta Kenangan dan Keunikan*. Diakses pada tanggal 7 Mei 2024 dari https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/detail/74/yogyakarta_kota_istimewa_dengan_sejuta_keunikan.

Gloria. (2022). *Hasil Survei I-NAMHS: Satu dari Tiga Remaja Indonesia Memiliki Masalah Kesehatan Mental*. Diakses pada 7 Mei 2024, dari <https://ugm.ac.id/id/berita/23086-hasil-survei-i-namhs-satu-dari-tiga-remaja-indonesia-memiliki-masalah-kesehatan-mental/>.

Harsono, F. (2023). *Hari Kesehatan Mental Sedunia 2023: Kesehatan Mental itu Hak Asasi Manusia yang Universal*. Diakses pada 18 Desember 2023, dari <https://www.liputan6.com/health/read/5419509/hari-kesehatan-mental-sedunia-2023-kesehatan-mental-itu-hak-asasi-manusia-yang-universal>.

Lestari, W. (2023). *UU Kesehatan 2023 dan Kesehatan Jiwa*. Diakses pada 30 Juli 2024 dari <https://harian.disway.id/read/722141/uu-kesehatan-2023-dan-kesehatan-jiwa>.

Rachmawati, A. (2020). *Darurat Kesehatan Mental bagi Remaja*. Diakses pada 7 mei 2024 dari, <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2020/11/27/darurat-kesehatan-mental-bagi-remaja/>.

Suminar, A. (2022). *Teori Maqashid Al Syariah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*. Diakses pada 7 Mei 2024 dari <https://sties-purwakarta.ac.id/2022/04/10/teori-maqashid-al-syariah-dan-penerapannya-pada-perbankan-syariah/>.

G. Lainnya

Wawancara penulis dengan Bapak Heru Fitrianto, seksi Rehabilitasi Sosial, sebagai Penelaah Teknis Kebijakan Rehabilitasi Sosial

